



GOVERNOR OF WEST SUMATRA

GOVERNOR OF WEST SUMATRA
NUMBER: 77 YEAR 2006

ABOUT

PROHIBITION OF PORNOGRAPHY, PORNOGRAPHY AND PORNOGRAPHY
WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH
GOVERNOR OF WEST SUMATRA,

- Considering :
- that the Province of West Sumatra which is known as the Minangkabau Region as a Region which has the philosophy of *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* needs to be maintained, protected and maintained its values in the social norms of community life;
 - that pornography, pornoact and pornoact have caused and caused negative impact in community life, if not prevented it can damage social norms, customs and laws of regulations that are in force;
 - that to implement the provisions of Article 2 paragraph (1) and (2) of the Regional Regulation Number 11 Year 2001 on Prevention and Eradication of Pornography it is necessary to establish the Governor's Regulation on Prohibition of Pornography, Pornoact and Pornoact;

- Remembering :
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : TENTANG LARANGAN PORNOGRAFI, PORNOAKSI DAN PERBUATAN TUNA SUSILA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah Propinsi Sumatera Barat.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di lingkungan Propinsi Sumatera Barat
5. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili di dan / atau yang berada di wilayah propinsi Sumatera Barat
6. Pornografi adalah suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan, lukisan, gambar-gambar atau sejenisnya tentang kehidupan erotis dan eksploitasi seksual maupun pencabulan dengan tujuan menimbulkan / tidak menimbulkan rangsangan seks atau birahi kepada yang membacanya atau yang melihatnya.
7. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan / atau gerakan tubuh yang erotis, dengan menonjolkan bagian tubuh dan cara berpakaian, suara yang dapat menimbulkan / tidak menimbulkan rangsangan seksual bagi yang melihat atau mendengarnya.
8. Tulisan porno adalah tulisan latin atau bentuk tulisan lainnya yang memuat isi berita, cerita, kalimat, seruan maupun ungkapan lainnya yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kehidupan erotis, eksploitasi seksual maupun kecabulan yang dapat menimbulkan / tidak menimbulkan rangsangan seks atau birahi kepada yang membacanya.
9. Lukisan porno adalah lukisan yang dituangkan di atas kanvas, kertas atau media lainnya yang menggambarkan atau mengungkapkan hal-hal yang sifatnya sensual termasuk

- perbuatan atau kehidupan erotis, eksploitasi seksual maupun kecabulan yang dapat menimbulkan / tidak menimbulkan rangsangan seks atau birahi kepada yang melihatnya
10. Gambar porno adalah gambar yang di hasilkan melalui alat kamera, photo media atau peralatan lainnya yang memuat / menampilkan gambar atau tayangan yang sifatnya sensual termasuk perbuatan atau kehidupan erotis, eksploitasi seksual maupun kecabulan yang dapat menimbulkan / tidak menimbulkan rangsangan seks atau birahi bagi yang melihatnya.
 11. Perbuatan porno adalah tingkah laku, kecabulan dan cara berpakaian yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang sifatnya dapat / tidak dapat menimbulkan / membangkitkan rangsangan seksual bagi yang melihatnya.
 12. Perbuatan pornografi dan / atau pornoaksi dimaksud yang dilakukan oleh setiap orang yang telah 'akil dan baligh dan / atau telah mencapai usia minimal 12 (dua belas) tahun.
 13. Tuna Susila adalah seseorang wanita / pria yang baligh dan berakal yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan dan / atau tidak mendapatkan imbalan uang, materi / jasa.
 14. Eksploitasi seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual kepada orang lain dengan cara yang tidak wajar dan / atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Larangan terhadap kegiatan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila berazaskan :

1. Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat budaya, susila, moral dan norma hukum yang diakui dan di junjung tinggi dalam kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Larangan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila bertujuan :

1. Menjaga, memelihara dan menerapkan prinsip dan filosofi adat masyarakat Sumatera Barat yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai.
2. Mendidik masyarakat untuk menjunjung tinggi dan memelihara harkat dan martabat manusia sebagai manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur yang didasarkan kepada nilai-nilai agama, adat, sosial dan norma hukum bermasyarakat.
3. Melindungi masyarakat terutama terhadap anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif berupa degradasi moral yang diakibatkan maraknya kegiatan pornografi, pornoaksi dan tuna susila di tengah-tengah masyarakat.
4. Mencegah cara pandang yang merendahkan dan melecehkan serta menempatkan perempuan sebagai objek seks yang dieksploitasi atau ditampilkan melalui media serta bentuk-bentuk kegiatan yang menjurus kepada pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila .

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Ruang Lingkup Pornografi
Pasal 4

Yang termasuk perbuatan pornografi adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui lukisan, gambar, foto dan / atau yang dipersamakan yang isinya menunjukkan eksploitasi seksual atau daya tarik bagian tubuh tertentu dari orang yang sudah akil dan baligh atau berumur 12 tahun ke atas.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui suara atau rekaman suara, film, telepon, melalui media masa, elektronik dan cetak serta alat telekomunikasi lainnya yang isinya menunjukkan eksploitasi seksual atau daya tarik bagian tubuh tertentu dari orang yang sudah akil dan baligh atau berumur 12 tahun ke atas.
3. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui tulisan yang menerangkan, menceritakan hal-hal yang mengandung perbuatan seksualitas.
4. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui lukisan, gambar, foto, film, melalui media masa, elektronik dan cetak serta alat telekomunikasi lainnya yang memuat atau menunjukkan perbuatan orang yang berciuman, berpelukan, telanjang / bugil, orang yang bersetubuh dan / atau eksploitasi seksual.
5. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui suara atau rekaman suara yang berisi ekspresi orang yang melakukan aktivitas persetubuhan, sodomi, masturbasi, onani maupun aktifitas sejenisnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pornoaksi
Pasal 5

Yang termasuk perbuatan pornoaksi adalah :

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memperlihatkan atau mempertontonkan bagian yang sensual dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain di depan umum.
2. Perbuatan yang dengan sengaja melakukan telanjang / bugil tubuh sendiri atau orang lain di depan umum.
3. Perbuatan yang dengan sengaja berpelukan dan berciuman dengan lawan jenis di depan umum., kecuali ada hubungan mahram atau muhrim
4. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja seperti tarian atau goyangan erotis di depan umum.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Perbuatan Tuna Susila

Pasal 6

Yang termasuk dengan perbuatan tuna susila adalah :

1. Perbuatan seorang wanita, pria, dan / atau sesama jenis yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan / tidak mendapatkan imbalan uang, materi / jasa.
2. Perbuatan yang dengan sengaja melakukan masturbasi, onani dan / atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di depan umum.
3. Perbuatan yang dengan sengaja melakukan hubungan seks (persetubuhan) dan / atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di depan umum.
4. Perbuatan yang dengan sengaja menyelenggarakan acara pertunjukan seks, pesta seks baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.

B A B IV

LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan dan atau membantu, membujuk, menyuruh dengan menjanjikan sesuatu dan atau memaksa orang lain melakukan dan atau membantu, melindungi, dan atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.

Pasal 8

Pengecualian dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

1. Mempertunjukkan, menampilkan lukisan, gambar foto dan / atau tulisan lainnya yang tujuannya untuk kepentingan kegiatan pendidikan, belajar mengajar di sekolah, lembaga pendidikan / kursus lainnya sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah memperoleh izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Mempertunjukkan, menampilkan lukisan, gambar, foto dan / atau tulisan lainnya yang tujuannya untuk kepentingan proses hukum pemeriksaan perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara dan / atau peralihan lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
3. Mempertunjukkan, menampilkan lukisan, gambar, foto dan / atau tulisan lainnya yang tujuannya untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau tenaga para medis, dan tenaga ahli kesehatan lainnya yang telah memperoleh izin praktek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempertunjukkan, menampilkan lukisan, gambar foto dan / atau tulisan lainnya yang tujuannya untuk kepentingan adat istiadat dan pelestarian seni budaya yang sesuai dengan Adat Minangkabau.

Pasal 9

pengecualian dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah.

1. Perbuatan memperlihatkan bagian tubuh tertentu atas perintah dokter dan / atau tenaga para medis, ahli kesehatan lainnya untuk kepentingan pemeriksaan, perawatan atau tindakan medis lainnya untuk kesehatan si pasien di tempat tertutup.
2. Perbuatan menyuruh membuka bagian atau seluruh tubuh pasien yang dilakukan dokter dan / atau tenaga para medis, ahli kesehatan lainnya dalam rangka kepentingan pemeriksaan, perawatan atau tindakan medis lainnya untuk kesehatan si pasien di tempat tertutup.
3. Perbuatan memakai pakaian adat istiadat suku tertentu yang dilakukan dalam rangka kegiatan dan / atau upacara adat istiadat dimaksud.
4. Perbuatan memakai pakaian minim tertentu, namun harus memperhatikan tata susila dan kesopanan seperti di kolam renang dan di tempat olahraga tertutup lainnya.
5. Perbuatan yang dilakukan dalam rangka promosi dan / atau penjualan pakaian dalam laki-laki dan perempuan.
6. Atas perintah penyidik / penyelidik pembantu untuk kepentingan pemeriksaan dan penyidikan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok berperan aktif untuk mencegah dan menanggulangi maraknya kegiatan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila.

Pasal 11

Untuk mencegah dan menanggulangi maraknya kegiatan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila, masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok berkewajiban :

- Melaporkan kepada pejabat / instansi yang berwenang apabila mengetahui, melihat atau mendapat informasi tentang adanya perbuatan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan tuna susila di tempat kejadian.
- Mencegah dan / atau melarang anggota keluarganya untuk terlibat dalam perbuatan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan tuna susila.
- Melakukan penyadaran terhadap masyarakat melalui sosialisasi, advokasi, edukasi dan rehabilitasi penanggulangan pornografi dan pornoaksi serta perbuatan tuna susila.

Pasal 12

Untuk mencegah dan menanggulangi maraknya kegiatan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila, masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok berhak:

1. Mendapatkan lingkungan yang bebas dari perbuatan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila.
2. Melakukan gugatan langsung atau perwakilan terhadap seseorang atau sekelompok orang dan / atau badan yang patut diduga melakukan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan tuna susila.
3. Meminta kepada pemerintah / instansi yang berwenang untuk menindak tegas seseorang atau sekelompok orang dan / atau badan usaha yang patut diduga melakukan perbuatan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan tuna susila.
4. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan baik sebagai saksi maupun sebagai pelapor atas terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan tuna susila.

Bagian Kedua

Peran Serta Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota berperan aktif untuk mencegah dan menanggulangi maraknya pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila.

Pasal 14

Untuk mencegah dan menanggulangi maraknya pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota berkewajiban :

1. Menciptakan suasana lingkungan masyarakat di daerah masing-masing yang bebas dari Pornografi, Pornoaksi dan perbuatan tuna susila.
2. Menindak setiap orang, sekelompok orang atau badan usaha yang terbukti melakukan atau membantu melakukan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan tuna susila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melarang atau tidak memberi izin keramaian untuk setiap pertunjukan hiburan, atraksi seni, dan / atau pertunjukan lainnya yang patut diduga akan melakukan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila.
4. Melakukan penyadaran melalui penyuluhan, penyebaran informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang perlunya menghindari dan mencegah pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila.

B A B VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pemerintah Propinsi mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dapat memberikan sanksi administratif berupa

1. Menolak memberi izin setiap pertunjukan hiburan, atraksi seni, dan / atau pertunjukan lainnya yang patut diduga akan melakukan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan tuna susila.
2. Menghentikan dan membubarkan pertunjukan hiburan, atraksi seni, dan / atau pertunjukan lainnya yang terbukti melakukan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan tuna susila
3. Membekukan, mencabut izin usaha, badan usaha atau setiap orang yang terbukti telah melakukan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila
4. Tata cara penolakan, penghentian dan pencabutan izin dilaksanakan sesuai ketentuan pedoman yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 28 Desember 2006

GOVERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI.

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. YOHANNES DAHLAN.
Pembina Utama Madya, NIP. 410003662

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2006 NOMOR 83.